



PUTUSAN

Nomor : 35/Pdt.G/2009/PA.Sri.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT; umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

M e l a w a n

TERGUGAT; umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan servis arloji, bertempat tinggal semula di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi yang diajukan pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009/PA.Sri., tanggal 8 September



2009 telah mengemukakan alasan-alasan perceraian dengan perubahan-perubahan
olehnya sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari
Senin tanggal 16 Juli 2001 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'u Tsani
1422 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/10/VII/2001,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Yapen Selatan
pada tanggal 16 Juli 2001 M;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik
thalak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontrakan di Serui selama 8 tahun, setelah itu penggugat pindah
sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 7 tahun 2
bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, laki-laki, umur 7 tahun;
 2. ANAK 2, perempuan, umur 1 tahun 3 bulan;
 3. ANAK 3, perempuan, umur 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa, sejak bulan September 2008 rumah tangga penggugat dan
tergugat mulai goyah, penggugat dan tergugat sering bertengkar
disebabkan karena adanya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga
penggugat dan tergugat;
6. Bahwa, pada tanggal 3 Januari 2009 terjadi lagi pertengkaran antara
Penggugat dan tergugat disebabkan karena penggugat menanyakan di
mana tergugat menginap, tergugat marah-marah dan memukul badan serta
muka penggugat;



7. Bahwa, pada tanggal 4 Januari 2009 tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
8. Bahwa, Sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin terhitung kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;
9. Bahwa, penggugat telah berusaha menanyakan tentang keberadaan tergugat, baik kepada keluarga maupun teman tergugat, namun tidak ada yang menegetahui;
10. Bahwa, Penggugat merasa membina rumah tangga dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat tidak ridla atas perbuatan tetrgugat selama ini, dan bercerai adalah jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;
11. Bahwa, atas dasar tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan TERGUGAT atas PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai denagn peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Katua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak



datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka kemudian dibacakan surat gugatan penggugat Nomor: 35/Pdt.G/2009/PA.Sri tertanggal 8 September 2009 yang isinya tetap dipertahankan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 69/10/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Yapen Selatan pada tanggal 16 Juli 2001 M, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai cukup, dan oleh ketua majelis hakim diberi tanda bukti P1;
2. Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian, tertanggal 8 September 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Yapen, bukti P2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi;



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Januari 2009 dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dan tergugat disebabkan karena hadirnya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan langsung paha penggugat bengkak dan biru karena telah dipukul tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan langsung mata bagian kanan penggugat bengkak, dan saksi sendiri yang mencari obat;
 - Bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat menjelaskan kepada saksi bahwa tergugat memukul penggugat karena penggugat dan tergugat bertengkar, disebabkan karena tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2008, ketika penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan saksi;



- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar di dalam kamar, di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat membawa kampak dan parang di tangan, lalu diayunkannya ke arah penggugat, lalu saksi meleraikan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena hadirnya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2009 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap mempertahankan isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai bagian yang termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg jo. pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975 tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah pertengkaran terus menerus yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2008 disebabkan karena adanya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan puncaknya adalah pada bulan Januari 2009 penggugat dan tergugat bertengkar lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan penggugat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/10/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala



Kantor Urusan Agama Yapen Selatan pada tanggal 16 Juli 2001 M; setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim menilai fotocopy tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan penggugat berupa Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian, tertanggal 8 September 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Yapen telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. ayat (3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I, meskipun saksi I tidak melihat dan mendengar langsung pertengkarannya penggugat dan tergugat, tetapi akibat pertengkarannya tersebut Saksi I dapat melihat dan menyaksikan langsung, ditambah dengan pengakuan penggugat sendiri setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006, terbitan tahun 2007, Nomor 299 K/AG/2003 yang menyatakan bahwa; meskipun keterangan saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya peristiwa hukum, tetapi realita yang sebenarnya telah terjadi, maka kesaksian saksi mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 Tahun 2003 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi I mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang telah bersesuaian, yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan puncaknya adalah pada bulan Januari 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang, terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat benar-benar terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan penggugat serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, penggugat tinggal di Serui sedangkan tergugat tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
4. Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat telah lebih dari 8 bulan hingga sekarang;
5. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat;
6. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana diamanatkan AL-Qur'an surat Ar-Rum, ayat (21):

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat gugatan penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1431 Hijriah. oleh kami Muhammad Ali, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdurrachman, SH., MH. dan Moh. Nur Sholahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, yang dihadiri oleh masing-masing hakim anggota tersebut dan Lallo, S.Ag sebagai panitera serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS,



DRS. ABDURRACHMAN, SH., MH.

MUHAMMAD ALI, S.AG

MOCH. NUR SHOLAHUDDIN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

LALLO, S.Ag.

Rincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | = Rp. 150.000,- |
| 3. Meterai | = Rp. 6.000,- |
| 4. Hak Redaksi | = Rp. 5.000,- |

Jumlah: = Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)